

Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk

Hadi Sutrisno¹, Junaedi², Anik Ekowati³

Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Darul Ulum Jombang^{1,2,3}

Email Author: hadiundar775@gmail.com; junaedibinhm@gmail.com; ekowatianik1981@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the contribution and optimization of local taxes in increasing Regional Original Revenue (PAD) in Nganjuk Regency. The study applies a descriptive quantitative approach by using secondary data on PAD realization and local tax revenues during 2016-2020, supported by interviews and documentation at the local revenue office. The results indicate that PAD increased nominally from Rp323.04 billion in 2016 to Rp403.08 billion in 2020, but the contribution of PAD to total regional income remained relatively low, indicating that fiscal independence has not been fully achieved. Local taxes became the most strategic PAD component after other legitimate PAD, with an average contribution of 25.64% to PAD and an average growth of 12.13% per year. The dominant local taxes were PBB-P2, street lighting tax, and BPHTB, while several taxes such as entertainment tax, parking tax, groundwater tax, and mineral tax contributed relatively small and fluctuating amounts. Optimization requires integrated intensification and extensification through data updating, digital transaction monitoring, taxpayer education, institutional coordination, and stronger supervision. The study concludes that strengthening local tax governance, transparency, and accountability is essential to build sustainable regional fiscal independence.

Keywords: local taxes, regional original revenue, fiscal independence

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan konsekuensi dari reformasi sistem pemerintahan yang ditandai dengan lahirnya berbagai regulasi strategis, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang memberi kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan keuangan secara mandiri. Pergeseran dari pola sentralistik menuju desentralistik menempatkan daerah sebagai aktor utama pembangunan, sekaligus menuntut kemampuan fiskal yang memadai. Dalam kerangka ini, otonomi daerah bukan hanya persoalan pembagian kewenangan, melainkan juga kemampuan daerah membiayai pelayanan publik, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Desentralisasi fiskal bertujuan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah, dan mempercepat pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Akan tetapi, implementasinya masih menghadapi persoalan mendasar, terutama tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat. Halim (2004) menegaskan bahwa kemandirian keuangan daerah tercermin dari kemampuan daerah membiayai kebutuhan pembangunan melalui sumber pendapatan yang digali sendiri. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas fiskal, kualitas pengelolaan keuangan, dan derajat kemandirian suatu daerah.

PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Di antara sumber tersebut, pajak daerah memiliki karakter yang relatif lebih stabil dan potensial karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Mardiasmo (2021) menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan instrumen penting untuk memperkuat kapasitas pembiayaan daerah sepanjang dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, peningkatan PAD tidak dapat dilepaskan dari optimalisasi pajak daerah sebagai sumber penerimaan yang berkelanjutan.

Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Timur menunjukkan dinamika PAD yang secara nominal cenderung meningkat. Data Badan Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Nganjuk meningkat dari Rp323,04 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp403,08 miliar pada tahun 2020. Meskipun demikian, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah, yaitu sekitar 14-15%, sehingga menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah belum optimal. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara peningkatan nominal pendapatan dan kualitas kemandirian fiskal yang diharapkan dalam semangat otonomi daerah.

Salah satu strategi utama untuk memperkuat PAD adalah optimalisasi penerimaan pajak daerah. Pada tahun 2020, pajak daerah Kabupaten Nganjuk mencapai Rp110,29 miliar, atau sekitar 27,36% dari total PAD. Angka tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan komponen strategis, tetapi kontribusinya masih dapat ditingkatkan melalui perbaikan administrasi, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pemanfaatan teknologi informasi. Permasalahan yang muncul meliputi rendahnya kepatuhan sebagian wajib pajak, keterbatasan basis data objek pajak, belum meratanya digitalisasi layanan, dan belum optimalnya pengawasan lapangan.

Optimalisasi pajak daerah dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi diarahkan pada peningkatan efektivitas pemungutan dari wajib pajak yang telah terdaftar melalui pengawasan, sosialisasi, penagihan, validasi data, dan digitalisasi transaksi. Ekstensifikasi diarahkan pada perluasan basis penerimaan melalui pendataan objek baru, pemutakhiran data, serta penggalan potensi pajak yang belum terdaftar. Kedua pendekatan tersebut harus berjalan secara terpadu agar peningkatan penerimaan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa optimalisasi pajak daerah memiliki pengaruh terhadap peningkatan PAD. Sholikhah (2018) menemukan bahwa strategi intensifikasi dan ekstensifikasi mampu meningkatkan kontribusi retribusi pasar terhadap PAD. Tiranda (2020) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pengawasan memengaruhi optimalisasi pajak hotel dan restoran. Triarda dan Damayanti (2021) juga menegaskan bahwa pengelolaan potensi daerah yang terarah dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah secara berkelanjutan.

Kajian lain menempatkan digitalisasi sebagai faktor penting dalam penguatan penerimaan daerah. Putri et al. (2019) menunjukkan bahwa penggunaan tapping box dapat meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan pajak. Rahman (2022) menegaskan bahwa integrasi sistem informasi keuangan daerah menjadi kunci efektivitas pengelolaan PAD. Wibowo (2020) juga menyatakan bahwa digitalisasi pajak daerah berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi kebocoran, dan mendorong kepatuhan wajib pajak.

Walaupun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait analisis kontribusi pajak daerah pada level kabupaten yang memadukan pembacaan angka, dinamika kebijakan, dan strategi optimalisasi. Banyak penelitian berfokus pada satu jenis pajak tertentu, sementara struktur pajak daerah terdiri atas berbagai jenis pajak dengan karakteristik yang berbeda. Kabupaten Nganjuk menjadi konteks penting karena struktur pajaknya menunjukkan dominasi PBB-P2, Pajak Penerangan Jalan, dan BPHTB, sedangkan pajak lain masih kecil dan fluktuatif. Kesenjangan ini menuntut analisis yang tidak hanya menghitung kontribusi, tetapi juga menilai masalah tata kelola dan rekomendasi penguatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan PAD, kontribusi pajak daerah, pertumbuhan jenis-jenis pajak daerah, serta strategi optimalisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian desentralisasi fiskal dan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan PAD. Secara lebih luas, optimalisasi pajak daerah dipandang sebagai strategi pembangunan daerah yang berkaitan dengan kemandirian, efisiensi, transparansi, dan peningkatan kualitas layanan publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian bertumpu pada data numerik berupa realisasi PAD dan penerimaan pajak daerah. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan perkembangan, kontribusi, pertumbuhan, dan strategi optimalisasi pajak daerah secara sistematis tanpa melakukan manipulasi variabel. Pilihan metode ini sejalan dengan Sugiyono (2013) yang menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan fenomena berdasarkan data empiris yang tersedia.

Lokasi penelitian adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dengan periode pengamatan tahun 2016-2020. Data yang digunakan meliputi data sekunder berupa laporan realisasi PAD dan pajak daerah, serta data primer melalui wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan pajak daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi laporan keuangan, observasi terhadap sistem pengelolaan, dan wawancara dengan pihak terkait. Sumber data utama adalah dokumen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2021 yang telah diolah untuk kepentingan analisis.

Analisis data dilakukan dengan menghitung kontribusi dan pertumbuhan. Kontribusi dihitung dengan rumus: $\text{Kontribusi (\%)} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{total PAD}} \times 100\%$ atau komponen pajak tertentu dibagi total PAD atau total pajak daerah, kemudian dikalikan 100%. Pertumbuhan dihitung dengan membandingkan selisih penerimaan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Kriteria kontribusi mengacu pada Halim (2004), yaitu 0-10% sangat kurang, 10-20% kurang, 20-30% sedang, 30-40% cukup baik, 40-50% baik, dan lebih dari 50% sangat baik.

Hasil perhitungan kemudian diinterpretasikan secara deskriptif untuk melihat arah kecenderungan penerimaan dan kualitas kontribusi pajak daerah. Analisis tidak berhenti pada angka, tetapi dikaitkan dengan faktor kebijakan, karakteristik objek pajak, kepatuhan wajib pajak, penggunaan teknologi, serta dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Dengan cara ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas pengelolaan pajak daerah dan strategi optimalisasi yang relevan bagi Kabupaten Nganjuk.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Sumber dan Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

PAD Kabupaten Nganjuk terdiri dari empat sumber utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah mencakup pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral bukan logam dan batuan, PBB-P2, serta BPHTB. Retribusi daerah terkait dengan jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu, sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan umumnya berasal dari laba penyertaan modal pada BUMD. Lain-lain PAD yang sah meliputi jasa giro, bunga deposito, denda, pendapatan BLUD, dana kapitasi JKN, dan penerimaan lain yang sah.

Selama periode 2016-2020, PAD Kabupaten Nganjuk meningkat dari Rp323,04 miliar menjadi Rp403,08 miliar. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja pendapatan daerah secara nominal, meskipun komponen penyusunnya tidak seluruhnya bergerak stabil. Pajak daerah menunjukkan kenaikan konsisten, sedangkan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah mengalami fluktuasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penguatan PAD harus diarahkan pada sumber yang lebih berkelanjutan dan dapat diprediksi, terutama pajak daerah.

Berdasarkan Tabel 1, struktur PAD Kabupaten Nganjuk masih didominasi oleh lain-lain PAD yang sah. Rata-rata kontribusi komponen tersebut mencapai 66,23%, sedangkan pajak daerah berkontribusi 25,64%, retribusi daerah 7,15%, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 0,99%. Dominasi lain-lain PAD yang sah perlu dibaca secara hati-hati karena sebagian komponen bersifat non-rutin dan tidak selalu mencerminkan kemandirian fiskal yang kuat. Halim (2017) menegaskan bahwa kualitas kemandirian keuangan daerah lebih baik apabila ditopang oleh sumber pendapatan yang stabil dan dapat dikendalikan melalui kebijakan daerah.

Tabel 1. Sumber dan Besaran PAD Kabupaten Nganjuk 2016-2020

Sumber PAD	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak Daerah	74.267.774.969	81.975.131.175	88.593.693.065	103.347.186.431	110.299.917.867
Retribusi Daerah	23.449.787.948	23.644.104.388	25.290.727.378	28.918.690.856	26.521.448.228
Kekayaan Daerah Dipisahkan	3.541.913.722	3.402.661.149	3.438.163.361	3.591.715.821	3.741.455.563
Lain-lain PAD yang Sah	221.785.701.103	223.473.645.141	244.264.154.650	232.414.643.370	262.520.150.117
Jumlah PAD	323.045.177.742	332.495.541.853	361.586.738.454	368.272.236.478	403.082.971.775

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, 2021 (data diolah).

Pertumbuhan PAD menunjukkan rata-rata 6,19% per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 9,45%, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 1,85%. Dinamika ini memperlihatkan bahwa PAD meningkat, tetapi belum sepenuhnya stabil. Wibowo (2020) menyatakan bahwa digitalisasi dan inovasi pengelolaan pajak dapat meningkatkan penerimaan, sedangkan Kurniawan (2022) menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan agar stabilitas fiskal daerah tetap terjaga.

Secara analitis, kenaikan PAD pada tahun 2020 tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh sektor pendapatan membaik. Beberapa jenis pajak berbasis aktivitas masyarakat,

seperti hiburan dan parkir, justru mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19. Peningkatan PAD lebih banyak ditopang oleh kenaikan pajak tertentu dan komponen lain-lain PAD yang sah. Oleh karena itu, indikator kemandirian fiskal harus dibaca tidak hanya dari total PAD, tetapi juga dari kualitas sumber pendapatan yang membentuknya.

Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan komponen PAD yang paling strategis karena memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi lokal dan kewenangan pemungutan daerah. Selama tahun 2016-2020, penerimaan pajak daerah Kabupaten Nganjuk meningkat dari Rp74,26 miliar menjadi Rp110,29 miliar. Rata-rata penerimaan pajak daerah mencapai Rp91,69 miliar dengan rata-rata pertumbuhan 12,13% per tahun. Kinerja ini menunjukkan bahwa pajak daerah tumbuh lebih cepat dibanding pertumbuhan PAD secara keseluruhan.

Kabupaten Nganjuk mengelola sepuluh jenis pajak daerah, yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral bukan logam dan batuan, PBB-P2, serta BPHTB. Struktur tersebut menunjukkan adanya kombinasi pajak berbasis konsumsi, aset, jasa, dan aktivitas ekonomi tertentu. Dalam praktik pemungutan, sebagian pajak menggunakan Self Assessment System, sedangkan sebagian lain menggunakan Official Assessment System. Siahaan (2017) menjelaskan bahwa sistem self assessment dapat meningkatkan efisiensi, tetapi harus disertai pengawasan yang kuat agar tidak terjadi kebocoran penerimaan.

Tabel 2. Rata-rata Kontribusi dan Pertumbuhan Jenis Pajak Daerah 2016-2020

Jenis Pajak	Rata-rata (Rp)	Kontribusi (%)	Pertumbuhan (%)
Pajak Hotel	188.669.935	0,21	53,85
Pajak Restoran	2.383.253.978	2,60	9,43
Pajak Hiburan	70.268.900	0,08	-2,22
Pajak Reklame	553.473.177	0,60	6,27
Pajak Penerangan Jalan	33.237.402.174	36,25	9,95
Pajak Parkir	191.711.468	0,21	-16,33
Pajak Air Tanah	416.740.593	0,45	7,53
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	256.682.750	0,28	52,65
PBB-P2	41.135.991.493	44,86	7,64
BPHTB	13.262.546.235	14,46	41,55
Jumlah/Rata-rata Pajak Daerah	91.696.740.701	100,00	12,13

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, 2021 (data diolah).

Tabel 2 memperlihatkan bahwa struktur pajak daerah Kabupaten Nganjuk sangat terkonsentrasi pada tiga jenis pajak. PBB-P2 menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 44,86%, diikuti Pajak Penerangan Jalan 36,25%, dan BPHTB 14,46%. Ketiga pajak tersebut menyumbang lebih dari 95% terhadap total pajak daerah, sehingga pajak lainnya hanya menjadi pelengkap dengan kontribusi relatif kecil. Bahl dan Bird (2019) mengingatkan bahwa ketergantungan pada beberapa sumber pajak dominan dapat menimbulkan risiko fiskal apabila terjadi gangguan pada sektor terkait.

Pajak hotel memiliki pertumbuhan rata-rata tinggi sebesar 53,85%, tetapi kontribusinya hanya 0,21%. Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan persentase belum selalu berarti kontribusi fiskal yang besar. Pertumbuhan pajak hotel terutama dipengaruhi bertambahnya objek pajak, masuknya hotel bintang tiga sejak 2019, dan penerapan tapping box atau Portable Data Terminal. Namun, basis sektor perhotelan di Kabupaten Nganjuk masih terbatas sehingga kontribusi terhadap PAD belum signifikan.

Pajak restoran memiliki kontribusi 2,60% dan pertumbuhan rata-rata 9,43%. Penerimaan terbesar berasal dari catering yang banyak terkait dengan kegiatan instansi pemerintah, sedangkan rumah makan menunjukkan kecenderungan meningkat. Ketergantungan pada catering menunjukkan bahwa basis pajak restoran belum sepenuhnya terdiversifikasi dan rentan terhadap perubahan kebijakan belanja pemerintah. Wulandari (2021) menyatakan bahwa optimalisasi pajak restoran perlu memperluas basis ke sektor UMKM kuliner agar penerimaan lebih stabil.

Pajak hiburan menunjukkan kontribusi paling kecil, yaitu 0,08%, dengan rata-rata pertumbuhan negatif -2,22%. Karakteristik Kabupaten Nganjuk yang bukan kota besar membuat objek pajak hiburan terbatas dan banyak bergantung pada kegiatan insidental seperti pagelaran seni, pameran, olahraga, dan hiburan temporer. Penurunan tajam pada tahun 2020 dipengaruhi pembatasan sosial, penutupan tempat hiburan, dan pembatalan kegiatan. Kondisi ini sejalan dengan Sari et al. (2022) yang menemukan bahwa sektor hiburan menjadi salah satu sektor paling terdampak pandemi.

Pajak reklame memiliki kontribusi 0,60% dengan pertumbuhan rata-rata 6,27%. Penerimaan berasal dari reklame permanen dan reklame insidental, sehingga sangat dipengaruhi aktivitas promosi usaha dan kepatuhan pemasang reklame. Masalah utama adalah masih adanya reklame tanpa izin, keterlambatan pembayaran, dan keterbatasan sistem pemetaan objek pajak. Hidayat (2021) menegaskan bahwa digitalisasi dan pengawasan lapangan menjadi faktor penting untuk mengurangi kebocoran pajak reklame.

Pajak Penerangan Jalan berkontribusi 36,25% dan menjadi penyumbang terbesar kedua. Sumber penerimaan masih sepenuhnya berasal dari listrik PLN, sehingga stabilitasnya relatif lebih baik dibanding pajak berbasis event. Namun, pada tahun 2020 terjadi kontraksi akibat penurunan aktivitas ekonomi dan kebijakan stimulus listrik. Optimalisasi pajak ini memerlukan koordinasi kuat antara pemerintah daerah dan PLN melalui rekonsiliasi data pelanggan, konsumsi listrik, dan penyetoran pajak secara periodik.

Pajak parkir memiliki kontribusi 0,21% dan mengalami pertumbuhan rata-rata negatif -16,33%. Penurunan penerimaan terjadi sejak 2018 dan semakin tajam pada tahun 2020, terutama karena berkurangnya kunjungan ke rumah sakit, perubahan pola layanan BPJS, relokasi fasilitas, dan pembatasan kunjungan pada masa pandemi. Setiawan dan Tulidawiyah (2020) menjelaskan bahwa pajak parkir berpengaruh terhadap PAD, tetapi sangat bergantung pada jumlah objek parkir dan efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, digitalisasi transaksi dan validasi omzet parkir menjadi kebutuhan penting.

Pajak air tanah memiliki kontribusi 0,45% dengan pertumbuhan rata-rata 7,53%. Potensi pajak berasal dari usaha pencucian kendaraan, klinik, industri, SPBU, dan kegiatan usaha lain yang menggunakan air tanah. Kendala utama adalah belum semua objek pajak menggunakan meter air sehingga penetapan pajak masih dilakukan melalui taksasi. Putri (2022) menegaskan bahwa kontribusi pajak air tanah dapat ditingkatkan melalui pendataan objek, pengawasan pemakaian air, dan pemasangan alat ukur yang akurat.

Pajak mineral bukan logam dan batuan berkontribusi 0,28%, tetapi pertumbuhannya tinggi dan sangat fluktuatif. Lonjakan tahun 2017 terjadi karena meningkatnya kebutuhan material untuk proyek Waduk Semantok, pembangunan jalan tol, dan proyek double track. Setelah itu penerimaan menurun akibat berkurangnya aktivitas pengambilan material, lalu kembali tumbuh pada 2020 karena kebutuhan tanah urug. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa pajak mineral sangat bergantung pada proyek fisik tertentu dan memerlukan pengawasan volume produksi serta penertiban aktivitas tidak berizin.

PBB-P2 merupakan sumber utama pajak daerah dengan kontribusi 44,86% dan pertumbuhan rata-rata 7,64%. Penerimaan PBB-P2 meningkat terutama pada tahun 2019 dan 2020 karena pemutakhiran data, pendataan objek baru, pendataan Alfamart, pendataan Jalan Tol Kertosono-Wilangan, serta reklasifikasi NJOP. Penelitian Rejeki dan Jayanti (2018) menunjukkan bahwa PBB-P2 dan BPHTB memiliki hubungan kuat dengan PAD karena berbasis aset tanah dan bangunan. Oleh karena itu, penguatan PBB-P2 harus diarahkan pada pemutakhiran data objek, perluasan kanal pembayaran, pelayanan pajak keliling, dan penilaian objek nonstandar.

BPHTB menempati posisi ketiga dengan kontribusi 14,46% dan pertumbuhan rata-rata 41,55%. Kenaikan BPHTB dipengaruhi meningkatnya transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan, khususnya jual beli tanah untuk lokasi industri. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 50,06%, sedangkan tahun 2020 tetap tumbuh karena transaksi tanah dan penerapan sistem E-BPHTB. Optimalisasi BPHTB memerlukan validasi nilai transaksi, integrasi sistem dengan perbankan, dan pengawasan terhadap kewajaran harga objek pajak.

Secara umum, struktur pajak daerah Kabupaten Nganjuk memperlihatkan dua kondisi utama. Pertama, pajak berbasis aset dan utilitas, yaitu PBB-P2, Pajak Penerangan Jalan, dan BPHTB, menjadi tulang punggung penerimaan daerah. Kedua, pajak berbasis jasa, hiburan, parkir, air tanah, dan mineral memiliki kontribusi kecil tetapi menyimpan ruang peningkatan melalui penguatan tata kelola. Dengan demikian, strategi optimalisasi harus membedakan karakteristik setiap jenis pajak agar kebijakan yang diterapkan tidak bersifat seragam dan kurang tepat sasaran.

Tabel 3. Pertumbuhan PAD dan Pajak Daerah Kabupaten Nganjuk 2016-2020

Tahun	PAD (Rp)	Pertumbuhan PAD (%)	Pajak Daerah (Rp)	Pertumbuhan Pajak (%)
2016	323.045.177.742	-	74.267.774.969	-
2017	332.495.541.853	2,93	81.975.131.175	10,38
2018	361.586.738.454	8,75	88.593.693.065	8,07
2019	368.272.236.478	1,85	103.347.186.431	16,65
2020	403.082.971.775	9,45	110.299.917.867	6,73

Rata-rata	357.696.533.261	6,19	91.696.740.701	12,13
-----------	-----------------	------	----------------	-------

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, 2021 (data diolah).

Tabel 3 menunjukkan bahwa pertumbuhan pajak daerah lebih progresif dibanding pertumbuhan PAD. Rata-rata pertumbuhan pajak daerah sebesar 12,13% menunjukkan adanya ruang fiskal yang dapat terus dikembangkan apabila strategi optimalisasi berjalan konsisten. Pada tahun 2019, pajak daerah tumbuh 16,65% ketika PAD hanya tumbuh 1,85%, sehingga pajak daerah terbukti menjadi penopang penting dalam menjaga kinerja pendapatan. Namun, pada tahun 2020 pertumbuhan pajak daerah melambat menjadi 6,73% karena sebagian sektor mengalami tekanan pandemi.

Perbedaan antara pertumbuhan PAD dan pertumbuhan pajak daerah menunjukkan bahwa penguatan PAD tidak hanya bergantung pada besaran realisasi, tetapi juga pada kualitas komponen penerimaan. Apabila peningkatan PAD lebih banyak berasal dari komponen non-rutin, maka kualitas kemandirian fiskal masih perlu dipertanyakan. Sebaliknya, ketika pajak daerah tumbuh secara stabil, pemerintah daerah memiliki dasar pendapatan yang lebih kuat untuk membiayai pembangunan. Karena itu, strategi peningkatan PAD perlu dipusatkan pada pajak daerah yang berkarakter berulang, terukur, dan dapat dikendalikan melalui kebijakan daerah.

Strategi Optimalisasi Pajak Daerah

Optimalisasi pajak daerah Kabupaten Nganjuk dapat dianalisis melalui dua pendekatan utama, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi mencakup penguatan pemungutan atas objek dan wajib pajak yang telah terdaftar, sedangkan ekstensifikasi mencakup perluasan basis pajak melalui pendataan objek baru. Dalam konteks Kabupaten Nganjuk, kedua pendekatan tersebut harus disertai reformasi administrasi, digitalisasi layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengawasan yang konsisten. Tanpa perbaikan tata kelola, pertumbuhan pajak yang tinggi berpotensi tidak berkelanjutan.

Strategi intensifikasi dapat dilakukan melalui pemutakhiran basis data, rekonsiliasi data penerimaan, penagihan aktif, pemeriksaan lapangan, dan penerapan alat perekam transaksi. Pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan reklame membutuhkan pengawasan transaksi yang lebih ketat karena sebagian besar bersifat self assessment. Pemasangan tapping box atau Portable Data Terminal perlu diperluas pada objek potensial agar pelaporan omzet lebih transparan. Strategi ini sejalan dengan Putri et al. (2019) yang menyatakan bahwa alat perekam transaksi meningkatkan akurasi pelaporan dan mengurangi risiko kebocoran penerimaan.

Strategi ekstensifikasi dapat diarahkan pada pendataan objek baru, pemetaan potensi ekonomi lokal, integrasi data perizinan, dan kerja sama antarinstansi. Pajak restoran misalnya masih dapat diperluas melalui pendataan UMKM kuliner dan usaha katering yang belum terdaftar. Pajak reklame dapat diperkuat melalui pemetaan lokasi reklame berbasis geospasial dan sinkronisasi dengan perizinan. Pajak air tanah membutuhkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi teknis untuk memastikan objek pengguna air tanah tercatat secara akurat.

Digitalisasi menjadi agenda penting dalam optimalisasi pajak daerah. Penerapan E-BPHTB, kanal pembayaran PBB-P2 melalui perbankan, e-SPTPD, tapping box, dan basis data terintegrasi dapat mempercepat layanan sekaligus meningkatkan transparansi. Rahman (2022) menegaskan bahwa integrasi sistem informasi keuangan daerah menjadi faktor kunci

dalam efektivitas pengelolaan PAD. Dalam konteks Kabupaten Nganjuk, digitalisasi tidak hanya bermakna penggunaan aplikasi, tetapi juga integrasi data, validasi berkala, dan perubahan budaya kerja aparatur.

Penguatan kepatuhan wajib pajak juga menjadi faktor penting. Sosialisasi, edukasi, pendampingan, dan komunikasi persuasif perlu dilakukan secara berkelanjutan agar wajib pajak memahami kewajiban dan manfaat pajak daerah. Wulandari (2020) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Namun, pendekatan persuasif perlu disertai penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, terutama pada reklame tanpa izin, tunggakan PBB-P2, pelaporan omzet yang tidak akurat, serta aktivitas mineral bukan logam dan batuan yang tidak sesuai ketentuan.

Kapasitas aparatur menjadi prasyarat keberhasilan optimalisasi. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kemampuan petugas dalam analisis data, pemeriksaan lapangan, pelayanan digital, komunikasi publik, dan penegakan aturan. Keterbatasan sumber daya manusia dapat menyebabkan data tidak mutakhir, pengawasan lemah, dan pelayanan lambat. Oleh karena itu, pelatihan teknis dan penguatan koordinasi internal Badan Pendapatan Daerah menjadi bagian penting dari strategi peningkatan penerimaan.

Transparansi dan akuntabilitas perlu diperkuat agar masyarakat melihat pajak daerah sebagai instrumen pembangunan, bukan sekadar kewajiban administratif. Pemerintah daerah dapat meningkatkan publikasi informasi penggunaan pajak untuk pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Ketika masyarakat mengetahui manfaat pajak, legitimasi pemungutan dapat meningkat. Prinsip ini sejalan dengan gagasan good governance yang menekankan keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 4. Ringkasan Permasalahan dan Strategi Optimalisasi Pajak Daerah

Jenis Pajak	Permasalahan Utama	Strategi Optimalisasi
Hotel dan Restoran	Basis usaha terbatas, pelaporan omzet belum seluruhnya akurat, ketergantungan katering pada belanja pemerintah.	Pendataan objek baru, tapping box/PDT, sosialisasi, perluasan basis UMKM kuliner, pengawasan transaksi.
Hiburan dan Parkir	Objek terbatas, penerimaan bergantung event/kunjungan, terdampak pandemi, pengawasan omzet lemah.	Integrasi perizinan event, digitalisasi tiket/parkir, validasi bill pendapatan, pengawasan lapangan.
Reklame	Reklame tanpa izin, kepatuhan rendah, belum ada pemetaan objek yang kuat.	Pemetaan geospasial, e-tax reklame, penertiban, sanksi, koordinasi perizinan.
Penerangan Jalan	Ketergantungan pada data PLN, akses data rinci terbatas.	Rekonsiliasi bulanan, perjanjian pertukaran data, pemetaan listrik non-PLN.
Air Tanah dan Mineral	Objek belum terukur akurat, taksasi, laporan produksi belum valid, aktivitas tidak berizin.	Meterisasi, validasi volume, koordinasi teknis, pengawasan usaha, sanksi pelanggaran.

PBB-P2 dan BPHTB	Data objek perlu terus diperbarui, tunggakan, validasi nilai transaksi.	Pemutakhiran data, kanal pembayaran digital, pajak keliling, reklasifikasi NJOP, E-BPHTB, validasi transaksi.
------------------	---	---

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk, 2021 (data diolah).

Tabel 4 menegaskan bahwa strategi optimalisasi pajak daerah harus bersifat spesifik sesuai karakteristik objek pajak. Pajak berbasis transaksi seperti hotel, restoran, hiburan, parkir, dan BPHTB memerlukan penguatan sistem pelaporan dan validasi transaksi. Pajak berbasis aset seperti PBB-P2 membutuhkan pemutakhiran data objek, penilaian yang lebih akurat, dan kemudahan pembayaran. Pajak berbasis sumber daya seperti air tanah dan mineral membutuhkan alat ukur, validasi volume, serta koordinasi dengan instansi teknis.

Dampak yang diharapkan dari optimalisasi tersebut adalah meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD dan menurunnya ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Peningkatan pajak daerah juga akan memperluas ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat daya saing daerah. Namun, peningkatan penerimaan harus tetap memperhatikan prinsip keadilan agar tidak menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Oleh sebab itu, kebijakan pajak daerah perlu berbasis data, proporsional, transparan, dan komunikatif.

Dari sisi akademik, temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kemandirian fiskal daerah tidak cukup dinilai dari pertumbuhan PAD secara nominal. Analisis harus melihat komposisi sumber pendapatan, stabilitas penerimaan, kontribusi pajak utama, dan efektivitas tata kelola. Kabupaten Nganjuk menunjukkan bahwa pajak daerah tumbuh cukup baik, tetapi struktur penerimaan masih sangat terkonsentrasi. Dengan demikian, agenda optimalisasi harus diarahkan pada diversifikasi basis pajak sekaligus penguatan sumber pajak utama.

Dari sisi praktis, Pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu menyusun roadmap peningkatan pajak daerah yang terukur. Roadmap tersebut dapat memuat target pemutakhiran data PBB-P2, perluasan E-BPHTB, pemasangan alat perekam transaksi, pemetaan reklame, meterisasi air tanah, validasi produksi mineral, dan edukasi wajib pajak. Setiap strategi perlu dilengkapi indikator kinerja, target tahunan, penanggung jawab, dan mekanisme evaluasi. Dengan cara ini, optimalisasi pajak daerah tidak berjalan sporadis, tetapi menjadi kebijakan fiskal daerah yang sistematis dan berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, keberhasilan optimalisasi pajak daerah akan meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Nganjuk. Kemandirian tersebut tidak hanya berarti meningkatnya pendapatan, tetapi juga meningkatnya kemampuan daerah menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Jika pajak daerah dikelola secara transparan, akuntabel, dan adil, maka pemerintah daerah dapat memperkuat legitimasi fiskal sekaligus membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, optimalisasi pajak daerah harus dipahami sebagai agenda strategis pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah perlunya perubahan orientasi dari target-based revenue collection menuju evidence-based tax governance. Target penerimaan tetap penting, tetapi harus didukung data yang valid, strategi yang terukur, dan evaluasi yang berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu menetapkan indikator kinerja seperti tingkat pemutakhiran data, jumlah objek baru, persentase pembayaran digital, rasio tunggakan, serta efektivitas penagihan. Indikator tersebut akan membuat optimalisasi pajak lebih mudah dipantau dan diperbaiki.

Secara kelembagaan, Badan Pendapatan Daerah perlu memperkuat fungsi analisis data, pelayanan, pengawasan, dan evaluasi. Unit kerja tidak hanya berperan sebagai pemungut pajak, tetapi juga sebagai pengelola informasi fiskal daerah. Data pajak dapat digunakan untuk membaca perkembangan ekonomi lokal, memetakan sektor potensial, dan merancang kebijakan pembangunan. Dengan demikian, pajak daerah tidak hanya menjadi sumber penerimaan, tetapi juga instrumen perencanaan pembangunan daerah.

Dampak sosial dari optimalisasi pajak daerah juga perlu diperhatikan. Masyarakat dan pelaku usaha cenderung lebih menerima pajak apabila pemerintah daerah mampu menunjukkan hubungan antara pajak yang dibayar dan peningkatan kualitas layanan publik. Oleh sebab itu, transparansi penggunaan pajak harus menjadi bagian dari strategi kepatuhan. Publikasi capaian pembangunan, laporan penggunaan dana, dan komunikasi manfaat pajak dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Pada pajak air tanah dan mineral bukan logam dan batuan, akurasi pengukuran menjadi faktor penentu. Selama volume pemakaian air atau produksi material masih ditentukan melalui taksasi, potensi ketidaktepatan penerimaan akan tetap terjadi. Pemasangan meter air, validasi volume produksi, inspeksi lapangan, dan koordinasi dengan instansi teknis harus diperkuat. Langkah tersebut juga penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.

Pada pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir, kebijakan yang paling relevan adalah pengawasan transaksi berbasis teknologi. Tapping box, Portable Data Terminal, e-SPTPD, dan integrasi pembayaran non-tunai dapat membantu pemerintah daerah membaca omzet secara lebih objektif. Namun, teknologi tidak akan efektif apabila tidak diikuti sosialisasi dan penegakan aturan. Wajib pajak perlu memahami bahwa teknologi pengawasan bertujuan membangun keadilan, bukan sekadar menambah beban administratif.

Pada Pajak Penerangan Jalan, pemerintah daerah perlu memperkuat relasi kelembagaan dengan PLN. Karena data utama berada pada PLN, rekonsiliasi bulanan dan kesepakatan pertukaran data menjadi sangat penting. Pemerintah daerah perlu memperoleh informasi yang cukup tentang jumlah pelanggan, volume konsumsi, tarif, dan besaran pajak yang dipungut. Dengan basis data yang lebih terbuka, potensi penerimaan dapat dihitung lebih akurat dan risiko selisih penyetoran dapat diminimalkan.

Pada BPHTB, penguatan validasi nilai transaksi menjadi isu penting. Kenaikan penerimaan BPHTB menunjukkan meningkatnya aktivitas ekonomi dan transaksi properti, tetapi juga memerlukan pengawasan terhadap kewajaran nilai yang dilaporkan. Sistem E-BPHTB perlu diintegrasikan dengan notaris/PPAT, perbankan, dan basis data pertanahan agar proses validasi lebih akurat. Integrasi ini dapat mengurangi potensi under-reporting sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Pada PBB-P2, agenda paling penting adalah pemutakhiran data objek pajak dan reklasifikasi NJOP secara berkala. Nilai objek pajak yang tidak diperbarui akan membuat penerimaan tidak sebanding dengan perkembangan nilai ekonomi tanah dan bangunan. Pelayanan pajak keliling, perluasan kanal pembayaran, dan pemberian informasi tunggakan juga dapat meningkatkan kepatuhan. Dengan demikian, PBB-P2 dapat terus menjadi sumber penerimaan utama tanpa menimbulkan kesan pemungutan yang tidak transparan.

Digitalisasi pajak daerah perlu dirancang secara terintegrasi dari hulu sampai hilir. Pada tahap hulu, pemerintah daerah harus memiliki data objek dan wajib pajak yang akurat, mutakhir, dan terhubung dengan data perizinan. Pada tahap pemungutan, pembayaran perlu difasilitasi melalui kanal non-tunai, perbankan, dan aplikasi yang mudah digunakan. Pada

tahap hilir, data penerimaan harus direkonsiliasi, diaudit, dan dievaluasi secara periodik untuk menilai kepatuhan dan efektivitas kebijakan.

Dari perspektif tata kelola, masalah utama yang muncul bukan semata-mata rendahnya potensi ekonomi, melainkan belum optimalnya sistem administrasi dan pengawasan. Beberapa jenis pajak yang menggunakan self assessment membutuhkan kejujuran wajib pajak, tetapi pada saat yang sama memerlukan sistem kontrol yang memadai. Tanpa alat perekam transaksi, pemeriksaan berkala, dan rekonsiliasi data, potensi selisih antara omzet riil dan pelaporan pajak akan tetap terbuka. Oleh karena itu, digitalisasi harus ditempatkan sebagai instrumen pengendalian, bukan hanya inovasi layanan.

Karena itu, kebijakan optimalisasi tidak cukup diarahkan pada sumber pajak yang sudah besar. Pemerintah daerah juga perlu mengembangkan pajak yang kontribusinya kecil tetapi potensial, seperti pajak restoran, hotel, reklame, air tanah, dan parkir. Pajak kecil tersebut dapat menjadi bantalan fiskal apabila dikelola dengan basis data yang kuat. Strategi ini sejalan dengan prinsip diversifikasi pendapatan yang menekankan penyebaran risiko fiskal pada beberapa sumber penerimaan.

Kinerja pajak daerah Kabupaten Nganjuk menunjukkan bahwa sumber pajak berbasis aset dan utilitas masih menjadi fondasi utama. PBB-P2, Pajak Penerangan Jalan, dan BPHTB memberikan kontribusi dominan karena objeknya relatif jelas, basis datanya lebih mudah dipantau, dan pemungutannya lebih terlembaga. Namun, dominasi tersebut juga menimbulkan risiko konsentrasi. Apabila transaksi tanah melambat, konsumsi listrik menurun, atau data PBB-P2 tidak mutakhir, penerimaan daerah dapat terganggu secara signifikan.

Dari sisi dampak fiskal, optimalisasi pajak daerah berfungsi memperkuat ruang gerak anggaran pemerintah daerah. Ketika penerimaan pajak meningkat secara konsisten, pemerintah daerah memiliki kapasitas lebih besar untuk membiayai program pelayanan publik tanpa terlalu bergantung pada dana transfer. Namun, peningkatan penerimaan tidak boleh hanya mengejar target nominal. Peningkatan tersebut perlu dikaitkan dengan kualitas belanja, transparansi pemanfaatan anggaran, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Dampak dan Implikasi Kebijakan

Dengan memperhatikan keterbatasan tersebut, artikel ini tetap memberikan dasar analisis yang relevan bagi penguatan kebijakan PAD Kabupaten Nganjuk. Data 2016-2020 menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki potensi besar, tetapi perlu dikelola melalui sistem yang lebih modern, transparan, dan berbasis data. Arah kebijakan ke depan harus menggabungkan digitalisasi, penguatan sumber daya manusia, kepatuhan wajib pajak, serta koordinasi lintas instansi. Kombinasi tersebut menjadi prasyarat penting menuju kemandirian fiskal daerah yang lebih kuat.

Keterkaitan antara pajak daerah dan kualitas belanja publik juga penting dianalisis. Peningkatan penerimaan akan lebih bermakna apabila digunakan untuk program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan produktivitas ekonomi. Penelitian lanjutan dapat menilai apakah peningkatan pajak daerah berhubungan dengan perbaikan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, atau dukungan terhadap UMKM. Dengan cara itu, kajian pajak daerah tidak berhenti pada sisi penerimaan, tetapi juga menyentuh manfaat pembangunan.

Selain itu, penelitian lanjutan perlu memperhatikan dimensi keadilan dan beban pajak. Optimalisasi pajak tidak boleh dipahami sebagai peningkatan pungutan semata, tetapi harus mempertimbangkan kemampuan wajib pajak dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi

lokal. Kebijakan yang terlalu agresif dapat menurunkan kepatuhan atau menekan pelaku usaha kecil. Karena itu, strategi intensifikasi perlu dikombinasikan dengan pelayanan yang mudah, edukasi yang memadai, dan penegakan aturan yang proporsional.

Arah penguatan lainnya adalah membandingkan Kabupaten Nganjuk dengan kabupaten lain yang memiliki karakteristik ekonomi serupa. Perbandingan antar daerah dapat menunjukkan apakah rendahnya kontribusi pajak tertentu merupakan persoalan lokal atau pola umum pada daerah non-metropolitan. Studi komparatif juga dapat mengidentifikasi praktik baik dalam digitalisasi, pendataan, penagihan, dan pelayanan pajak. Hasil perbandingan tersebut akan membantu pemerintah daerah memilih strategi yang realistis dan sesuai kapasitas kelembagaan.

Penelitian berikutnya juga dapat menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara lebih mendalam. Analisis kuantitatif dapat mengukur kontribusi, pertumbuhan, efektivitas, dan elastisitas pajak daerah, sedangkan pendekatan kualitatif dapat menggali persepsi wajib pajak, kendala aparatur, serta hambatan implementasi teknologi. Kombinasi ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih utuh tentang mengapa suatu jenis pajak tumbuh, stagnan, atau menurun. Dengan demikian, rekomendasi kebijakan dapat disusun berdasarkan bukti numerik dan bukti lapangan.

Keterbatasan lain terletak pada penggunaan data agregat tahunan. Data tahunan memadai untuk melihat tren umum, tetapi belum mampu menjelaskan variasi bulanan, musim pembayaran, kepatuhan sektoral, dan pola penunggakan. Analisis yang lebih rinci dapat menggunakan data bulanan atau data per wajib pajak dengan tetap memperhatikan kerahasiaan informasi. Dengan data yang lebih granular, pemerintah daerah dapat menyusun strategi penagihan dan pengawasan yang lebih tepat sasaran.

Penelitian ini tetap memiliki keterbatasan karena periode pengamatan hanya mencakup tahun 2016-2020. Periode tersebut penting karena menggambarkan kondisi sebelum dan saat awal pandemi Covid-19, tetapi belum menggambarkan pemulihan ekonomi setelah pandemi. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat memperpanjang periode analisis hingga tahun terbaru agar tren pascapandemi dapat dibaca lebih jelas. Perpanjangan periode juga memungkinkan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan digitalisasi pajak yang mulai diperkuat setelah tahun 2020.

Keterbatasan dan Arah Penguatan Penelitian

Dengan demikian, optimalisasi pajak daerah Kabupaten Nganjuk perlu dipahami sebagai proses bertahap yang memadukan perbaikan data, penguatan sistem, edukasi, pengawasan, dan inovasi layanan. Setiap jenis pajak memiliki karakteristik dan masalah berbeda, sehingga kebijakan yang diterapkan harus spesifik dan berbasis bukti. Strategi yang konsisten akan memperkuat kontribusi pajak daerah terhadap PAD, meningkatkan kualitas kemandirian fiskal, dan mendukung pembangunan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hubungan antara pemerintah daerah dan wajib pajak juga perlu dibangun sebagai hubungan kemitraan. Pemerintah daerah membutuhkan kepatuhan wajib pajak, sedangkan wajib pajak membutuhkan layanan yang cepat, kepastian hukum, dan informasi yang mudah dipahami. Pendekatan ini penting terutama bagi pelaku UMKM yang belum seluruhnya memahami kewajiban pajak daerah. Dengan pelayanan yang edukatif dan tidak semata represif, kesadaran pajak dapat tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

Secara substantif, hasil penelitian juga menegaskan bahwa kebijakan pajak daerah harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan ekonomi lokal. Pajak yang tumbuh dari

aktivitas produktif akan lebih sehat dibanding pajak yang hanya meningkat karena penyesuaian administratif. Karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong iklim usaha, pariwisata lokal, jasa kuliner, dan investasi properti secara seimbang. Ketika aktivitas ekonomi berkembang, basis pajak meluas secara alami dan penerimaan daerah dapat meningkat tanpa menimbulkan tekanan berlebihan pada wajib pajak.

Dengan demikian, keberhasilan peningkatan PAD tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menaikkan realisasi pajak, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah membangun sistem fiskal yang dipercaya masyarakat. Kepercayaan tersebut lahir dari pelayanan yang mudah, informasi yang terbuka, penegakan aturan yang konsisten, serta bukti bahwa pajak kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat pembangunan. Jika prinsip ini dijalankan, pajak daerah dapat menjadi instrumen penguatan otonomi daerah yang lebih bermakna. Pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu menjadikan hasil evaluasi tahunan sebagai dasar perbaikan kebijakan agar setiap kenaikan penerimaan selalu diikuti peningkatan tata kelola dan kualitas pelayanan publik.

Dengan rumusan kebijakan yang berbasis data, Pemerintah Kabupaten Nganjuk dapat menentukan prioritas pajak yang perlu dipertahankan, diperluas, atau diperbaiki. Pendekatan ini akan membantu daerah menghindari kebijakan yang bersifat reaktif dan mendorong pengelolaan pajak yang lebih terencana, adaptif, serta berorientasi pada hasil pembangunan. Selain itu, evaluasi berkala perlu menjadi budaya kerja agar setiap hambatan penerimaan dapat dikenali sejak awal dan segera ditindaklanjuti melalui keputusan yang cepat, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara terbuka dalam forum evaluasi pendapatan daerah bersama setiap tahun.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pajak daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk. Selama periode 2016-2020, PAD meningkat dari Rp323,04 miliar menjadi Rp403,08 miliar dengan rata-rata pertumbuhan 6,19% per tahun. Pajak daerah meningkat dari Rp74,26 miliar menjadi Rp110,29 miliar dengan rata-rata pertumbuhan 12,13% per tahun. Meskipun demikian, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah sehingga kemandirian fiskal Kabupaten Nganjuk belum optimal.

Struktur pajak daerah masih didominasi oleh PBB-P2, Pajak Penerangan Jalan, dan BPHTB. Ketiga jenis pajak tersebut memberikan kontribusi terbesar karena berbasis pada aset tanah dan bangunan, konsumsi listrik, serta transaksi pengalihan hak. Sementara itu, pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, air tanah, dan mineral bukan logam dan batuan memiliki kontribusi relatif kecil dan sebagian bersifat fluktuatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa diversifikasi dan penguatan basis pajak masih menjadi kebutuhan penting.

Optimalisasi pajak daerah perlu dilakukan melalui integrasi intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi diarahkan pada peningkatan kepatuhan, digitalisasi transaksi, validasi data, penagihan aktif, dan pengawasan lapangan. Ekstensifikasi diarahkan pada pendataan objek baru, pemetaan potensi ekonomi, integrasi data perizinan, dan koordinasi antarinstansi. Pemanfaatan teknologi seperti tapping box, PDT, e-SPTPD, E-BPHTB, dan kanal pembayaran digital menjadi faktor penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan PAD harus dipahami sebagai agenda tata kelola, bukan sekadar target penerimaan. Pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu

memperkuat kapasitas aparatur, memperbarui basis data, meningkatkan edukasi wajib pajak, memperluas layanan digital, dan menegakkan sanksi secara adil. Dengan strategi tersebut, kontribusi pajak daerah terhadap PAD dapat meningkat, ketergantungan terhadap dana transfer dapat dikurangi, dan kemandirian fiskal daerah dapat diwujudkan secara lebih berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anggoro, D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk. (2021). *Laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan pajak daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2016–2020*. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk.
- Bahl, R., & Bird, R. (2019). *Fiscal decentralization and local finance in developing countries: Development from below*. Edward Elgar Publishing.
- Halim, A. (2004). *Manajemen keuangan daerah*. UPP AMP YKPN.
- Halim, A. (2017). *Manajemen keuangan sektor publik: Problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Salemba Empat.
- Hidayat, R. (2021). Digitalisasi sistem monitoring transaksi dalam optimalisasi pajak daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak Daerah*, 6(1), 45-58.
- Kaho, J. R. (1988). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan. (2022). [*Perlu verifikasi judul artikel tentang diversifikasi sumber pendapatan daerah dan stabilitas fiskal*].
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan: Edisi terbaru*. Andi Offset.
- Meiani, F., Supartini, S., & Maryanti, E. (2022). Kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 9(1), 55-66.
- Nugroho, B. (2021). Reformasi pengelolaan BUMD dan peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 8(2), 88-99.
- Nugroho, B., & Prasetyo, D. (2021). Volatilitas pajak hiburan dan ketergantungan pada kegiatan insidental. *Jurnal Keuangan Publik*, 9(2), 122-135.
- OECD. (2022). *Fiscal decentralisation and local government finance*. Paris: OECD Publishing.
- Prakosa, K. B. (2020). Optimalisasi pajak daerah melalui penguatan administrasi dan pengawasan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 12(1), 40-52.
- Prasetyo, D. (2019). Pengaruh sektor pariwisata dan pengawasan pajak terhadap penerimaan pajak hotel. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 6(2), 70-81.
- Prasetyo, D. (2020). Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 8(1), 25-39.
- Putra, I. M., & Dewi, N. P. (2017). Optimalisasi pajak daerah melalui perluasan basis pajak dan pemanfaatan teknologi informasi. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(1), 13-27.
- Putri, A., Santoso, B., & Rahma, N. (2019). Digitalisasi sistem perpajakan daerah melalui penggunaan tapping box dalam meningkatkan transparansi pajak. *Jurnal Administrasi Keuangan Daerah*, 7(2), 91-104.
- Putri. (2022). [*Perlu verifikasi judul artikel tentang kontribusi pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah*].

- Rahman, F. (2022). Integrasi sistem informasi keuangan daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 10(1), 72-85.
- Rahmawati, S. (2022). Digitalisasi sistem pajak dan edukasi wajib pajak dalam peningkatan penerimaan pajak daerah. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Daerah*, 8(2), 130-142.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Sari, et al. (2022). Dampak pandemi Covid-19 terhadap penerimaan pajak hiburan daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 10(2), 140-153.
- Setiawan, A., & Tulidawiyah, N. (2020). Pengaruh pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 90-100.
- Sholikhah, F. (2018). Strategi optimalisasi retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 5(2), 45-56.
- Siahaan, M. P. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tiranda, S. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pajak hotel dan restoran. *Jurnal Keuangan Daerah*, 7(1), 12-25.
- Triarda, R., & Damayanti, R. (2021). Analisis optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 35-54. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.9350>
- Wibowo, A. (2020). Digitalisasi pajak daerah dan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 8(1), 50-62.
- Wulandari, T. (2020). Sosialisasi perpajakan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. *Jurnal Administrasi Pajak*, 6(2), 110-123.
- Wulandari, T. (2021). Optimalisasi pajak restoran melalui perluasan basis pajak UMKM kuliner. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 9(1), 65-78